QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN PENGESAHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003, dipandang perlu mengatur tentang Tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Keuchik dalam Kabupaten Aceh Timur.
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Wewenang Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelengaraan Kehidupan Adat;
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Kabupaten atau Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi NAD;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi NAD.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN :

www.jdih.acehprov.go.id

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN DAN PENGANGKATAN/ PEMBER-HENTIAN KEUCHIK DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur ;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur;
d. Kecamatan, adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur yang dipimpin oleh Camat ;
e. Mukim adalah Kesatuan Masyarakat hukum dalam Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri berkedudukan langsung dibawah Kecamatan yang dipimpin oleh Imeum Mukim;
f. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah Mukim yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh Keuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri;
g. Keuchik adalah Keuchik dalam Kabupaten Aceh Timur;
h. Tuha Peuet Gampong (TPG) adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gompong ;
i. Reusam Gampong adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peuet Gampong ;
j. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dan Teungku Imeum Meunasah beserta Perangkat Gampong ;
k. Pemerintahan Gampong adalah penyelanggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong ;
l. Jurong adalah bahagian wilayah dalam Gampong yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Gampong yang dipimpin oleh Ulee Jurong;
m. Bakal calon adalah warga masyarakat Gampong setempat yang berdasarkan penyaringan oleh Tuha Peut Gampong ditetapkan sebagai bakal calon Keuchik;
n. Calon adalah Keuchik yang telah ditetapkan oleh Tuha Peut Gampong (TPG).

BAB II
MEKANISME PENCALONAN

Pasal 2
Pembentukan Panitia

(1). Tuha Peut Gampong (TPG) membentuk Komisi Panitia Independen Pemilihan Keuchik yang ditetapkan dengan keputusan TPG;

www.jdih.acehprov.go.id

(2). Komisi Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari para anggota Masyarakat;
(3). Komisi Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini keanggotaannya terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota;
(4). Apabila Ketua atau diantara anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini menjadi calon Keuchik atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan Perubahan susunan Panitia Pemilihan ditetapkan kembali oleh Tuha Peut;
(5). Pemerintah Mukim dalam melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Keuchik membentuk Komisi Pengawas yang terdiri dari unsur Pemerintah Mukim, Tuha Peut Mukim, Kasi Pemerintahan Kecamatan, Aparat Kepolisian dan Aparat Keamanan;
(6). Komisi Pengawas Pemilihan Keuchik terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota.

Pasal 3
Tugas Panitia Pemilihan

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) mempunyai tugas :
(1) Menyusun program kerja, jadwal kegiatan dan rencana anggaran biaya Pemilihan Keuchik dengan mengajukan rencana anggaran biaya pemilihan kepada TPG;
(2) Melaksanakan penjaringan bakal calon Yakni :
   a. Mengumumkan secara luas, jadwal waktu serta syarat pendaftaran bakal calon ;
   b. Menerima pendaftaran bakal calon ;
   c. Menetapkan Tata Tertib Kampanye;
   d. Menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran Tata Tertib Kampanye ;
   e. Mengambil Keputusan apabila timbul permasalahan ;
   f. Melaksanakan Pemilihan calon yang berhak dipilih;
   g. Membuat Laporan dan Berita Acara pemilihan;
   h. Menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran Tata Tertib pemilihan.
(3) Melaksanakan penyaringan bakal calon dengan cara melakukan penelitian dan penelaahan persyaratan administratif. Sehingga diperoleh calon untuk ditetapkan TPG sebagai calon yang berhak dipilih;
(4) Mengumumkan nama calon yang berhak dipilih;
(5) Melaksanakan kegiatan pendaftaran pemilihan untuk selanjutnya disahkan ketua TPG setelah mendapat persetujuan dari calon yang berhak dipilih;
(6) Menyiapkan kartu suara dan kartu undangan sesuai ketetapan TPG;
(7) Menyelenggarakan dan menetapkan nomor urut dan tanda gambar calon yang berhak dipilih;
(8) Melaksanakan pengaturan dan penataan tempat pelaksanaan pemungutan suara agar berjalan tertib, lancar, teratur dan aman.

Pasal 4
Tata Cara Pendaftaran Pemilihan

(1) Pendaftaran pemilihan dilakukan oleh Panitia pemilihan dilaksanakan dari rumah kerumah serta melibatkan Ulee Jurong guna menghindari: terdaftarnya pemilih dibawah umur, pemilih dari luar Gampong dan terdaftarnya pemilih 2 (dua) kali;

www.jdih.acehprov.go.id

(2) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan. Ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti sah yang menunjukan usia paling tinggi;
(3) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan TPG diumumkan dipapan pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya;
(4) Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan dengan siapapun;
(5) Untuk menghindari terjadinya pemilihan yang mewakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan KTP atau tanda bukti identitas dan lainnya yang dianggap sah serta surat panggilan untuk ditukarkan dengan kartu suara pada waktu pemungutan suara.

Pasal 5
Persyaratan Pemilihan (Hak Pilih)

Seseorang yang dapat memilih Keuchik adalah penduduk Gampong warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-sayarat :
a. Terdaftar sebagai penduduk Gampong yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;
b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan atau telah/pernah kawin pada saat pendaftaran pemilihan yang dibuktikan dengan KTP/bukti lain yang sah;
c. Tidak Dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
d. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan;
e. Terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 6
Pelaksanaan Penjaringan

(1) Seseorang dapat ditetapkan menjadi calon Keuchik, adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat :
   a. Taat dalam menjalankan Syariat Islam secara benar dan sungguh-sungguh;
   b. Setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Pemerintah yang sah;
   c. Telah tinggal menetap di Gampong sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun secara terus menerus;
   d. Telah berumur sekurang-kurangnnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
   e. Berpendidikan sekurang - kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Pasantren atau berpengetahuan sederajat;
   f. Sehat jasmani dan rohani:
   g. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatan;
   h. Berkelakuan baik, Jujur dan adil serta bersikap tegas, arif dan bijaksana;
   i. Tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
   j. Tidak pernah dihukum penjara, kurungan percobaan karena melakukan suatu pidana;
   k. Mengenal kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi dan kondisi sosial budaya Gampong serta dikenal secara luas oleh masyarakat setempat;

www.idih.acehprov.go.id

I. Memahami dengan baik Qanun, Reusam dan adat istiadat serta tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan tersebut;
m. Bersedia Memaparkan Visi dan Misi didepan TPG / Masyarakat.
n. Bersedia mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pihak lain.

Pasal 7

Calon Keuchik yang akan ditetapkan oleh Komisi Panitia Independen Pemilihan Keuchik dalam melakukan pendaftaran dengan melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut :

a. Surat Pernyataan Bersedia menjadi Calon;
b. Surat Pernyataan Beriman dan Bertaqwa kepada Allah Swt dan sanggup menjalankan Syari'at Islam;
c. Surat Pernyataan Setia dan Taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
d. Surat Pernyataan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap organisasi terlarang yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
e. Surat Izin dari atasannya yang berwewenang bagi Calon dari Pegawai Negeri;
f. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah;
g. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
h. Daftar Riwayat Hidup;
i. Photocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwewenang;
j. Pas Photo (hitam putih) ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 8

(1) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri dari Anggota TNI dan Polri yang dipilih diangkat menjadi Keuchik menyesuaikan dengan ketentuan dalam Qanun ini serta memperhatikan ketentuan yang berlaku;
(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil / TNI / POLRI atau Putra Gampong yang telah dilantik menjadi Keuchik, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan;

Pasal 9

(1) Keuchik yang masa jabatannya akan berakhir 6 (enam) bulan sebelumnya harus mengajukan permohonan berhenti kepada Bupati;
(2) Berdasarkan permohonan berhenti dari Keuchik, TPG mengusulkan pemberhentian Keuchik yang bersangkutan kepada Bupati;
(3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa jabatan Keuchik, TPG telah menetapkan Keuchik terpilih;
(4) TPG membentuk Panitia untuk memproses pencalonan Keuchik sebagai pengganti Keuchik yang bersangkutan;

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 10

(1) Dalam tahap penjaringan bakal calon, tidak dibatasi;
(2) Calon tunggal dapat dimungkinkan setelah panitia pemilihan membuka perpanjangan pemilihan bakal calon sebanyak 3 (tiga) kali perpanjangan Masing - masing 1 kali perpanjangan 3 hari.

Pasal 11
Mekanisme Penetapan Calon

(1) Rapat pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan setelah panitia pemilih menerima persetujuan calon yang berhak dipilih dari TPG;
(2) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihadiri oleh Tim Monitoring dari Kabupaten, Pimpinan dan anggota TPG dan panitia pemilihan serta dihadiri oleh calon yang berhak dipilih;
(3) Apabila calon yang berhak dipilih sakit mendadak dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan rapat pemilihan, maka yang bersangkutan atau diganti dengan fhoto diri;
(4) Calon yang dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri dan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri;
(5) Dalam hal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini mendapatkan dukungan suara terbanyak maka dukungan calon tersebut batal;
(6) Untuk menentukan calon terpilih adalah calon yang berhak dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua dengan memperhatikan ketentuan berlaku.

Pasal 12

(1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan, setelah jumlah pemilih yang hadir memenuhi quorum yakni sekurang-kurangnya setelah hadir 2/3 (dua per tiga) dari jumlah keseluruhan pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilih;
(2) Apabila pembukaan rapat pemilihan calon Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, jumlah pemilih belum mencapai quorum, pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama (3) jam dengan ketentuan quorum tetap 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih;
(3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, quorum belum juga dicapai, pelaksanaan rapat pemilihan calon Keuchik diundurkan oleh Pimpinan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari dengan quorum 1/2 (satu per dua) jumlah pemilih;
(4) Setelah Pengunduran waktu 10 hari quorum tidak tercapai maka Panitia Mengulangi Kembali Proses Perpanjangan Pemilihan Keuchik;
(5) Pengunduran waktu rapat pemilihan calon Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, diumumkan dalam quorum rapat oleh Pimpinan rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Pengunduran Pemilihan.

Pasal 13

Panitia Pemilihan dan Calon yang berhak dipilih yang mempunyai Hak memilih, tetap mempunyai Hak untuk menggunakan Hak Pilihnya;

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 14

(1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia;
(2) Pemberian suara diberikan dengan pencoblosan tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia;
(3) Seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon yang berhak dipilih;
(4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 15

Untuk kelancaran pelaksanaan Calon yang berhak dipilih, Panitia pemilihan menyediakan :

a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai dengan persetujuan Bupati;
b. Suara-suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan telah ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dalam hal Ketua Panitia Pemilihan berhalangan, penandatanganan kartu suara ditanda tangani oleh Sekretaris;
c. Sebuah kotak suara atau lebih terbuat dari Kayu yang kuat dan dengan Warna Putih dilengkapi dengan Kunci Gembok, ukurannya disesuaikan dengan jumlah pemilih;
d. Bilik suara atau tempat khusus untuk Pelaksanaan Pemberian suara;
e. Alat pencoblos dan alasnya di dalam bilik suara.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 16
Kampanye

(1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para Calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil dipilih menjadi Keuchik;
(2) Panitia Pemilihan menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan Kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
(3) Pelaksanaan Kampanye para Calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Gampong dan Pelaksanaan Pembangunan;
(4) Pelaksanaan Kampanye Calon yang berhak dipilih diatur 1 (satu) hari untuk setiap calon yang berhak dipilih, dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama calon yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua calon selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara;
(5) Panitia pemilihan melakukan undian tanda gambar paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dengan dilengkapi Berita Acara;

www.jdih.acehprov.go.id

(6) Pemasangan tanda gambar dilakukan siang hari yang ditetapkan panitia calon yang berhak dipilih hanya dibenarkan dipasang dirumah calon Keuchik serta dilakukan pada siang hari pada waktu yang ditetapkan;
(7) Kampanye para calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
(8) Panitia pemilihan memberikan tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan secara tata tertib kampanye berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih;
(9) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pasal ini harus disetujui TPG;
(10) Dalam terjadi pencabutan status calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan (9) pasal ini mengakibatkan terjadinya calon tunggal maka pelaksanaan pemilihan Keuchik tetap dilaksanakan dan untuk menentukan calon terpilih berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Qanun ini.

Pasal 17

Setiap calon Keuchik wajib :
a. Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan TPG;
b. Hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dapat mewakilkan;
c. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan ;
d. Berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah serta pembangunan.
e. Menggunakan Hak Pilihnya terkecuali bukan Putra Gampong.

Pasal 18
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Bentuk dan model Kartu Suara ditetapkan dengan Keputusan TPG.

Pasal 19

(1) Panitia Pemilihan menetapkan tanda gambar untuk Pemilihan Suara setelah mendapat persetujuan TPG;
(2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak boleh menggunakan gambar mirip peserta pemilu dan atau simbol sesuatu organisasi / lembaga pemerintah / agama.

Pasal 20

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutup dan menguncinya kembali kemudian menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau setempel Panitia Pemilihan;
(2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 21

(1) Setiap pemilih yang hadir diberi selembar surat suara oleh panitia pemilihan dengan menukarkan surat undangan yang telah dicocokan dengan daftar hak pilih sambil memperlihatkan KTP atau bukti diri sah lainnya;
(2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa dan meneliti surat suara dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 22

(1) Pencoblosan surat suara dilakukan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilih;
(2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya;
(3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru yang dicoblos kepada panitia pemilihan;
(4) Setelah surat suara dicoblos pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat;

Pasal 23

(1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan panitia pemilihan berkewajiban untuk :
    a. Menjamin agar tata demokrasi pancasila berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
    b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur;
(2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan rapat pemilihan keuchik;
(3) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun;

www.idin.acehprov.go.id

Pasal 24

Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutupi kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk dipilih untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan.

Pasal 25
Pelaksanaan Perhitungan Suara

(1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan minimal 1 (satu) orang dan maksimal 5 (lima) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara;

(2) Penghitungan suara ditempat pemungutan suara segera setelah pemungutan suara selesai, yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan Keuchik secara terbuka disaksikan oleh Imuem Mukim, Imuem Meunasah dan Tuha Peut Gampong (TPG) serta dapat dihadiri oleh para pemilih;
(3) Dalam hal tidak seorangpun yang menjadi saksi Perhitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.

Pasal 26

(1) Panitia Pemilihan memperlihatkan keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara setelah saksi-saksi hadir;
(2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui surat yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

Pasal 27

(1) Surat suara tidak sah, apabila :
   a. Tidak menggukan surat suara yang telah ditetapkan;
   b. Tidak ditandatangani ketua panitia pemilihan atau yang mewakili;
   c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
   d. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukan identitas pemilih;
   e. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;
   f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;
   g. Coblosan mengena garis batas kotak gambar;
(2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga;
(3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara panitia pemilihan dengan calon atau saksi, maka ketua pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

www.jdih.aceh.prov.go.id

Pasal 28

(1) Calon yang memperoleh suara dengan dukungan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih;
(2) Suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah seperlima dari jumlah pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan Keuchik;
(3) Dalam hal menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan suara terbanyak Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gampong (Reusam Gampong);
(4) Apabila tidak ada seorang calonpun yang mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang;
(5) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini selambat-lambalnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan;

(6) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini hasilnya tetap sama, maka ketua TPG menunjuk Penjabat Keuchik.

Pasal 29
Penetapan Hasil Penghitungan Suara

(1) Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan membuat, menandatangani dan membaca Berita Acara Pemilihan didepan para calon yang berhak dipilih dan saksi serta menyerahkan kepada TPG;
(2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diketahui dan ditandatangani oleh ketua dan anggota pemilihan pada saat itu juga;
(3) Ketua panitia pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih, memberikan kesempatan kepada TPG memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan;
(4) Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan dinyatakan sahnya pemilihan calon terpilih;

Pasal 30

(1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) Qanun ini, dengan jumlah yang sama maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama;
(2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan;
(3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini hasilnya tetap sama, maka untuk mendapatkan calon yang dinyatakan terpilih sebagai Keuchik menjadi kewenangan TPG;
(4) Segera setelah pelaksanaan pemilihan paling lambat 2 (dua) hari setelah pemilihan ketua panitia pemilihan mengajukan calon terpilih kepada TPG dengan dilengkapi berita acara pemilihan.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB IV
PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN
PELANTIKAN KEUCHIK

Pasal 31

(1) Hasil Pemilihan Keuchik ditetapkan dengan keputusan TPG berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Keuchik;
(2) Keputusan Bupati tentang pengesahan Keuchik selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sudah dapat diterima oleh TPG;
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sejak saat pelantikan;

(4) Kepada calon terpilih yang diangkat sebagai Keuchik pada saat pelantikan diberikan Surat Keputusan TPG;

Pasal 32

(1) Tanggal Pelantikan Keuchik yang baru dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya masa jabatan Keuchik lama;
(2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Keuchik yang bersangkutan diambil sumpah / janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu dan dihadiri oleh anggota TPG dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Gampong yang bersangkutan;
(3) Susunan kata-kata sumpah / janji dimaksud adalah sebagai berikut:

"Demi Allah Saya Bersumpah / Berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban selaku Keuchik dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Gampong, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 33

Apabila pelaksanaan pemilihan Keuchik jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 34

Pelantikan Keuchik yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dipertanggung jawabkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Keuchik yang bersangkutan atas persetujuan Bupati dengan ketentuan bahwa Keuchik lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penguduran tersebut.

Pasal 35

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Qanun ini berlaku pula bagi Gampong yang dijabat oleh Penjabat Keuchik.

Pasal 36

(1) Keuchik terpilih diangkat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan dan dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
(2) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk ketiga kalinya di Gampong yang bersangkutan;

www.jdih.acehprov.go.id

BAB V
PEMBERHENTIAN KEUCHIK

Pasal 37
Pemberhentian Sementara

(1) Keuchik yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana dan sedang dalam proses pengadilan dapat diberhentikan sementara dengan keputusan Bupati atas usulan TPG;
(2) Selama Keuchik dikenakan pemberhentian sementara. Tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretaris Gampong;
(3) Penahanan terhadap Keuchik yang dituduh melakukan tindak pidana untuk melakukan proses pemeriksaan / penyidikan dapat dilakukan atas izin Bupati;
(4) Atas usul dan saran TPG dengan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pejabat yang berwenang mencabut keputusan pemberhentian sementara Keuchik yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah dan menunjukan sikap yang baik selama pemberhentian sementara atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah;
(5) Apabila berdasarkan keputusan pengadilan tingkat pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedang Keuchik yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak keputusan pengadilan tingkat pertama sekalipun upaya banding dimaksud belum selesai, TPG mengusulkan agar Keuchik yang bersangkutan diberhentikan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Keuchik

Pasal 38

Keuchik Berhenti atau diberhentikan atas usul TPG karena :
a. Meninggal dunia;
b. Atas permintaan sendiri;
c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Keuchik baru atau penjabat Keuchik;
d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam pasal 6 Qanun ini;
e. Melanggar sumpah janji Pasal 31 ayat (3) Qanun ini;
f. Tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Gampong terhadap kepemimpinannya sebagai Keuchik;
g. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma kehidupan masyarakat Gampong yang bersangkutan;

Pasal 39

Keuchik yang melalaikan tugasnya atau melakukan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merugikan negara, daerah dan gampong serta masyarakat Gampong, dikenakan sanksi

www.jdih.acehprov.go.id

dan atau tindakan administrasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

(1) Bagi Keuchik yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibanya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai 6 (enam) bulan berturut-turut maka pada bulan ke enam terakhir, TPG mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada dokter pemerintah;

(2) Apabila berdasarkan keterangan dokter yang bersangkutan bahwa Keuchik dimaksud belum dapat menjelaskan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka TPG mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati dan jabatannya sebagai Keuchik dijabat oleh Sekretaris Gampong;

BAB VI
PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK

Pasal 41

(1) Pengangkatan penjabat Keuchik ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atas usulan TPG;

(2) Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Sekretaris Gampong yang bersangkutan atau penjabat lain yang ditunjuk oleh penjabat yang berwenang dan pengangkatannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atas usulanTPG;

(3) Masa jabatan Pejabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini selama-lamanya 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan sudah mempersiapkan Pemilihan Keuchik untuk menghasilkan Keuchik yang Defenitif.

Pasal 42

Hak, wewenang dan kewajiban penjabat Keuchik adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Keuchik.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB VII
BIAYA PEMILIHAN KEUCHIK

Pasal 43

(1) Biaya pemilihan Keuchik ditanggung oleh Pemerintah Gompong;
(2) Biaya pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong serta APBD Kabupaten;
(3) Biaya pemilihan Keuchik dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengetahui tekhnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten AcehTimur.

Di tetapkan di Langsa
Pada Tanggal 10 Januari 2005 M
29 Dzulqaidah 1425 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Timur
No. : 7 Tgl : 10-1-2005
Seri : D No : 8

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR

ttd

Drs. T. SYAHRIL, M.AP
Pembina Utama Madya/
Nip. 010 081 358

www.jdih.acehprov.go.id

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN PENGESAHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa sistem Pemerintahan Gampong memberikan keleluasaan kepada masyarakat Gampong untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam perwujudan pelaksanaan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti istilah yang digunakan dalam Qanun ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian istilah-istilah tersebut sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalah pahaman dalam penafsiran.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

www.jdih.acehprov.go.id